

Analisis fenomena eksploitasi anak perspektif HAM dan Syariah

Salwa Safira

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: safirasalwa293@gmail.com

Kata Kunci:

Eksplorasi; Eksploitasi
Anak; Regulasi; Perspektif
HAM; Perspektif Syariah

Keywords:

Exploitation; Child
Exploitation; Regulations;
Human Rights Perspective;
Sharia Perspective

ABSTRAK

Anak merupakan penentu sejarah, generasi emas, dan penerus cita-cita bangsa. Oleh karenanya, di Indonesia terdapat regulasi khusus tentang perlindungan atas hak anak. Meskipun sudah ada regulasi, pada kenyataannya masih banyak ditemukan oknum-oknum yang melakukan eksploitasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya fenomena eksploitasi anak. Kemudian peneliti akan mencoba menganalisis dengan contoh kasus di Banda Aceh dan melihat dari perspektif HAM dan Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan fokus penelitian pada satu kasus di Banda Aceh. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa masih ada praktek eksploitasi anak sehingga ada kesenjangan antara implementasi dengan regulasi tentang perlindungan anak. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menyadarkan kepada penegak hukum agar lebih tegas dalam menegakkan hukum sehingga dapat menangani kasus eksploitasi anak. Selain pada aparat pemerintah, masyarakat juga perlu untuk mengetahui tentang permasalahan darurat ini untuk agar tidak lagi cuek dan ikut serta dalam upaya menanggulangi permasalahan eksploitasi anak.

ABSTRACT

Children are the determinants of history, the golden generation, and the successors of the nation's ideals. Therefore, in Indonesia there are special regulations regarding the protection of children's rights. Even though there are regulations, in reality there are still many individuals who exploit children. This research aims to find out what is the background to the phenomenon of child exploitation. Then the researcher will try to analyze the case example in Banda Aceh and look at it from a human rights and Sharia perspective. The type of research used is juridical-empirical with a research focus on one case in Banda Aceh. The research results show that there are still practices of child exploitation so there is a gap between implementation and regulations regarding child protection. It is hoped that the results of this research will raise awareness among law enforcers to be more assertive in enforcing the law so that they can handle cases of child exploitation. Apart from government officials, the public also needs to know about this emergency problem so that they are no longer ignorant and participate in efforts to overcome the problem of child exploitation.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Pendahuluan

Masalah sosial merupakan permasalahan yang terjadi karena apa yang terjadi di kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu contoh masalah sosial yakni masalah tentang ekonomi. Permasalahan ekonomi menjadi masalah dasar yang kemudian berbuntut dan merembet ke permasalahan lain. Salah satunya yaitu permasalahan eksploitasi pada anak. Masalah eksploitasi anak merupakan fenomena yang sudah tidak asing di telinga karena permasalahan ini tidak hanya banyak ditemukan di berita, kita juga bisa menemukan di lingkungan sekitar kita. Anak yang tidak berdaya dan masih belum mengerti tentang hak hak yang dimilikinya, mereka begitu rentan untuk dimanfaatkan. Anak anak yang seharusnya memiliki hak atas kehidupannya sendiri justru dirampas baik secara psikis atau fisik (Putri & Hari, 2018).

Begitu banyak kasus ditemukan tentang eksploitasi orang tua terhadap anaknya. Contohnya dalam berita online waspadaaceh.com yang akan dianalisis penulis (Nauval, 2024). Peristiwa terjadi di Banda Aceh pada hari Rabu, 21 Februari 2024, Polresta Banda Aceh menemukan oknum orang tua yakni pasangan suami istri (MN 38, dan A 42) mengeksploitasi kedua anaknya selama satu tahun. Kedua anak masih balita, masing masingnya berusia empat tahun dan dua tahun. Mereka dipaksa untuk mengemis dan jika menolak perintah, maka orang tuanya tidak segan untuk melakukan kekerasan fisik. Latar belakang eksploitasi yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut adalah selain karena faktor ekonomi, juga diduga kedua orang tua tersebut merupakan pengguna narkoba.

Berdasarkan data dari dinas sosial Kota Banda Aceh, di tahun 2018 terdapat 54 jiwa, tahun 2019 terdapat 69 jiwa, tahun 2020 terdapat 132 jiwa, tahun 2021 terdapat 95 jiwa, tahun 2022 terdapat 46 jiwa (Mazaya, Dahlawi, 2022). Dari data tersebut bisa diketahui adanya kenaikan jumlah pengemis mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kemudian ditahun 2022 dibanding tahun sebelumnya, jumlah pengemis mulai menurun. Data ini tidak bisa jadi patokan karena ada kemungkinan pengemis lain yang belum terdata, namun dengan data ini kita bisa tahu sedikit gambaran tentang kenaikan atau penurunan jumlah pengemis.

Secara umum, dalam lingkup nasional telah memberikan regulasi dalam UUD 1945 yang membahas tentang penanganan anak anak terlantar dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Begitu banyak perhatian negara atas fenomena ini dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengembangan dan pemberdayaan. Namun pada kenyataannya, pengemis masih berkeliaran di Indonesia terkhusus di wilayah tertentu di Banda Aceh.

Secara khusus, Banda Aceh juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat, hal ini terlihat dari regulasinya dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 tahun 2013 di pasal 46 (Mazaya, Dahlawi, 2022). Isinya menjelaskan tentang kewajiban pemerintah Aceh untuk menyediakan penghidupan yang layak bagi gelandangan dan pengemis dengan diantaranya melalui bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial.

Ada beberapa kajian terdahulu sebagai rujukan peneliti yang berkaitan dengan eksploitasi anak dibawah umur di Banda Aceh. Pertama, "Penanganan Terhadap

Eksplorasi Anak di Bawah Umur di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh” (Lestari, 2022). Hasil penelitian menunjukkan diantara faktor yang melatarbelakangi adanya permasalahan eksploitasi anak, yakni: faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor belah kasihan dari masyarakat, lemahnya penegakan hukum. Adapun berbagai upaya yang dilakukan oleh dinas sosial seperti razia dan kemudian apabila ditemukan terjadinya eksploitasi, maka pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan melakukan asesment dan diteliti lebih lanjut. Setelahnya, akan direunifikasi dengan pihak keluarga.

Kedua, “Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak secara Ekonomi sebagai Pengemis” (2017) (Lismaida & Jempa, 2017). Fokus penelitian ini sama dengan yang sebelumnya, yakni faktor penyebab seorang anak dieksploitasi sebagai pengemis yang diantaranya adalah: faktor urbanisasi, faktor dorongan keluarga dan lingkungan, faktor lemahnya pengawasan dari orang tua, faktor ekonomi, faktor kurang kepekaan dan kepedulian dari masyarakat dan pemerintah, faktor lemahnya penegakan hukum. Selanjutnya adalah upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis yang salah satunya dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Selain itu, pihak satuan polisi pamongpraja juga melakukan pengawasan melalui patroli keliling tempat yang rawan terjadi eksploitasi anak.

Dari hasil review kajian terdahulu, tidak ada satupun jurnal/ skripsi yang mengkaji eksploitasi anak berdasarkan perspektif HAM dan Syariah. Penelitian terdahulu lebih difokuskan tentang latar belakang terjadinya permasalahan eksploitasi anak dan bagaimana penanggulangannya. Untuk itu, peneliti disini akan mencoba mengkaji permasalahan tentang eksploitasi anak melihat dari perspektif HAM dan Syariah agar kajian lebih komprehensif dan menemukan solusi dari sudut pandang HAM dan hukum islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya eksploitasi anak. Peneliti kemudian menganalisisnya dengan satu kasus eksploitasi di Banda Aceh. Peneliti akan menjelaskan lebih lanjut dengan melihat permasalahan tersebut berdasarkan perspektif HAM. Selain itu, dalam syariah yang memiliki lima prinsip (hifdzud din, hifdzud nafs, dll), ternyata kalau ditelaah akan memiliki hubungan dengan kasus tadi. Dengan demikian, pelanggaran yang terjadi di masyarakat akan ditemukan tentang bagaimana pemecahannya melihat dari regulasi HAM dan syariah memandang hal tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Yakni pendekatan dengan menelaah reaksi dan interaksi masyarakat atas berlakunya peraturan hukum. Sumber data diperoleh dari metode pengumpulan sekunder dan menggunakan teknik studi literatur. Metode pengumpulan sekunder yaitu peninjauan dokumen dan tinjauan pustaka, skripsi, dan jurnal atau artikel yang ada di internet. Teknik studi literatur adalah dengan mencari teori yang relevan dengan penelitian ini. Kajian penelitian yang digunakan yakni menganalisis permasalahan eksploitasi anak berdasarkan perspektif HAM dan Syariah.

Pembahasan

Eksplorasi Anak

Definisi Tentang Anak Menurut Hukum, Yakni Dalam Pasal 1 Ayat (1) Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Anak Adalah Seseorang Yang Belum Berusia 18 Tahun, Termasuk Anak Yang Masih Dalam Kandungan.” Dalam Kbbi, Anak Diartikan Manusia Yang Masih Kecil. Selanjutnya Eksploitasi, Eksploitasi Menurut Kbbi Adalah Pengusahaan, Pendayagunaan, Atau Pemanfaatan Untuk Keuntungan Sendiri, Pengisapan, Pemerasan (Tentang Tenaga Orang) Atas Diri Orang Lain. Dalam Uu Nomor 23 Tahun 2002 Di Pasal 13 Huruf B Di Penjelasan Diterangkan Tentang Pengertian Eksploitasi Yang Berbunyi:

“Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.”

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan tadi, bisa disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan kepada seseorang yang belum berusia 18 tahun untuk keuntungannya sendiri. Selanjutnya tentang bentuk eksploitasi. Eksploitasi pada anak memiliki berbagai macam bentuk diantaranya: eksploitasi fisik, eksploitasi sosial, eksploitasi seksual (Tumengkol, 2016), dan eksploitasi ekonomi. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut:

- a. Eksploitasi fisik. Yaitu penyalahgunaan anak dengan mempekerjakannya demi keuntungan pribadi oknum. Eksploitasi secara fisik sangat merugikan anak karena usianya belum pantas untuk bekerja.
- b. Eksploitasi sosial. Yaitu penyalahgunaan terhadap ketidakmampuan anak sehingga perkembangan emosi anak terganggu. Eksploitasi sosial lebih menekankan pada dampak emosi anak yang disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya dengan mengancam dan menakuti anak melalui kata kata, mengeluarkan kata kata tidak senonoh yang tidak seharusnya diperdengarkan di depan anak, dan memberikan hukuman yang tidak pantas pada anak seperti mengurung anak sendirian dalam kamar.
- c. Eksploitasi seksual. Yaitu penyalahgunaan anak dengan melibatkannya dalam kegiatan seksual. Baik dalam perlakuan atau kata kata, dan perbuatan yang termasuk pada pornografi.
- d. Eksploitasi ekonomi: merupakan eksploitasi yang ditujukan kepada anak untuk ikut menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga (Lestari, 2022).

Dalam kasus yang dianalisis peneliti, di Banda Aceh ditemukan dua anak yang masing masingnya berusia empat tahun dan dua tahun dipaksa mengemis. Orang tua dari anak tersebut juga melakukan pengancaman dengan melakukan kekerasan fisik (Nauval, 2024). Anak yang masih kecil dan belum berusia 18 tahun dipaksa untuk

memenuhi kebutuhan orang tuanya sendiri. Oleh karenanya peristiwa ini masuk dalam eksploitasi anak.

Bentuk eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua (MN 38, dan A 42) yakni eksploitasi fisik, sosial, dan ekonomi. Eksploitasi fisik berupa menyuruh anak untuk mengemis. Eksploitasi sosial ditunjukkan dengan melakukan kekerasan fisik dan pengancaman sehingga anak mereka mau tidak mau harus bekerja. Eksploitasi ekonomi ditunjukkan dengan penghasilan anak yang dimanfaatkan oleh oknum orang tua mereka untuk kepentingannya sendiri yakni menyabu.

Regulasi Tentang Eksploitasi Anak Di Indonesia

Dalam pengaturannya di Indonesia, regulasi yang melindungi anak terdapat di dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lebih khusus lagi dalam UU tersebut juga menerangkan tentang eksploitasi anak. Yakni disebutkan dalam pasal 13, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

“(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran
4. Kekejaman, Kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (!), maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.”

Lebih lanjut lagi yakni mengenai sanksi atas perlakuan eksploitasi anak dijelaskan dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tepatnya di pasal 76I dan pasal 88 yang merujuk pada pasal 76I yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76I

“Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak.”

Pasal 88

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Regulasi selanjutnya yang menyebutkan tentang perlindungan anak dari eksploitasi ada di UU Nomor 39 Tahun 1999 secara khusus dijelaskan di pasal 64 dan 65:

Pasal 64

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”

Pasal 65

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.”

Dalam analisis kasus di Banda Aceh, pasangan suami istri (MN 38, dan A42) setelah ditangkap di hari Rabu, 21 Februari 2024, keduanya terbukti melakukan eksploitasi anak dan menggunakan hasil mengemis anak sebagiannya digunakan untuk narkoba. Akibat telah terbukti melalui penyitaan uang hasil mengemis senilai tiga puluh dua ribu dan sejumlah alat isap sabu, kedua orang tua tadi terancam pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 88 (Nauval, 2024).

Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam Masyarakat. Keluarga berperan sebagai tempat perlindungan dan pengembangan individu, terkhusus pada anak karena anak tumbuh dan berkembang di dalam keluarga. Di fakta lapangan, keluarga yang seharusnya menjadi tempat tumbuh kembang anak bisa menjadi tempat neraka bagi anak. Tidak semua orang tua menganggap anak sebagai sumber kebahagiaan, ada pula orang tua yang menganggap buruk anak karena dianggap sebagai beban ekonomi (Sinta, 2022) Oleh karenanya, fenomena eksploitasi anak menjadi fenomena yang tidak mengherankan khususnya di Indonesia. Untuk mengatasi eksploitasi yang dapat mengancam perkembangan fisik; mental; sosial; dan intelektual, maka perlu untuk tahu tentang apa saja faktor penyebab dari eksploitasi anak. Faktor penyebabnya yakni sebagai berikut (Sinta, 2022):

- a. Kemiskinan. Di berbagai tempat, tidak jarang kasus eksploitasi anak dimana orang tua dengan tega memanfaatkan anak untuk keuntungannya sendiri tanpa memikirkan anaknya sekalipun. Kemiskinan menjadi penyebab atas terjadinya permasalahan sosial yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dalam artian adalah tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik karena kebutuhannya tidak sebanding dengan pendapatan yang dimiliki. Anak-anak tidak sedikit ditemukan banyak dari mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada dari mereka yang terpaksa, ada pula yang dipaksa oleh tuntutan orang tua.
- b. Pendidikan orang tua rendah. Begitu pentingnya pendidikan karena apabila orang tua yang mendapatkan pengajaran yang baik, mereka tidak akan pernah tega untuk memanfaatkan anaknya sendiri. Dengan pendidikan, akan

membuka wawasan dan pemikiran individu sehingga tidak berpikiran sempit seperti memanfaatkan anaknya tanpa mengetahui dampak psikis yang diterimanya.

- c. Kebudayaan. Di tempat tertentu, terdapat budaya yang masih kental misalnya dalam hal memberikan pengajaran kepada anak untuk membiasakan bekerja sejak kecil, seperti membantu memasak, mencuci baju, mencuci piring. Anak yang diharuskan membantu sejak kecil dianggap memiliki dampak positif yakni meningkatkan etos kerja. Selain itu, budaya anak yang diharuskan taat kepada orang tua yang menjadikan tidak sedikit orang tua untuk memperlakukan anaknya dengan semena mena.
- e. Lingkungan. Pembentukan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh tempat dimana ia tinggal. Individu yang dibesarkan di lingkungan yang disana banyak anak yang dibiasakan untuk bekerja, maka menjadikan dia menormalisasikan hal tersebut dan menganggapnya sebagai hal yang biasa dan wajar. Lingkungan ini biasanya kebanyakan penduduknya tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari sekolah sehingga minim pengetahuan atas dampak eksploitasi anak.
- f. Belas kasihan dari masyarakat. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki empati yang tinggi. Tidak heran masyarakat disana akan bersimpati dan tidak segan untuk menyisihkan uangnya kepada pengemis, terkhusus pengemis yang masih anak-anak. Meskipun memiliki maksud yang baik, namun apabila ini dibiarkan terus menerus akan berdampak buruk nantinya. Pengemis dewasa yang penghasilannya tidak sebanding dengan pengemis anak anak, maka menjadikan mereka untuk tidak segan menggunakan anak anak dengan mengiming imingi mereka atau bisa jadi memaksa dan mengancam anak anak untuk mengemis (Lestari, 2022).
- g. Lemahnya penegakan hukum. Seperti diketahui, regulasi hukum atas eksploitasi anak sudah ada, namun pada kenyataannya fenomena eksploitasi masih ada dan masih ditemukan hingga saat ini. Kurang tegasnya penegak hukum dalam menyikapi permasalahan tersebut menjadikan pelaku eksploitasi tidak jera dan masih merajalela hingga sekarang (Lestari, 2022).

Dalam analisis tentang kasus eksploitasi orang tua terhadap kedua anak mereka di Banda aceh, faktor yang melatarbelakangi yakni kemiskinan, pendidikan rendah orang tua, kebudayaan, lingkungan, dan belas kasihan dari masyarakat. Semua faktor tadi bisa masuk dan menjadi latar belakang eksploitasi anak. Adapun faktor utama yang mendorong orang tua tega melakukan hal tersebut adalah faktor kemiskinan dan kecanduan narkoba. Kecanduan narkoba menjadikan rasionalitas seseorang terputus. Demi mendapatkan sabu-sabu, pasangan suami istri (MN 38, dan A 42) memaksa dan melakukan kekerasan fisik tanpa mempedulikan dampak psikologis pada anak.

HAM dan Syariah

HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya adalah kodrati dan universal (Nurdin & Athahira, 2016). Dalam sejarahnya, HAM muncul tidak

secara langsung ada dalam ajaran, dogma, dan kesepakatan. Akan tetapi muncul karena pengalaman buruk manusia sehingga menyadarkan mereka untuk membuat konsep HAM. HAM yang sejak awal merupakan bagian dari kehidupan manusia, dengan mengetahui pentingnya HAM, maka kemudian diregulasikan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memahami orang-orang dan pemimpin yang absolut dari perlakuan kesewenang-wenang atas kekuasaannya.

Di Indonesia sendiri perwujudan HAM berawal dari konsep kebebasan melalui istilah yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Kemerdekaan”. Setelah amandemen, HAM secara terperinci dijelaskan dalam UUD 1945 mulai dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Produk instrumen HAM tidak hanya disebutkan di UUD 1945, instrumen HAM juga ada di Pancasila, TAP MPR No. XVII/MPR/1996 mengenai pandangan sikap bangsa Indonesia tentang HAM, UU seperti UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan Peraturan Pemerintah yakni peraturan pemerintah pengganti UU/perpu no. 1 tahun 1999 mengenai pengadilan HAM.

Syariah secara etimologi berarti sumber air yang dituju, sedangkan secara terminologi menurut Manna Khalil al Qaththan yaitu, “segala yang ditetapkan oleh Allah untuk para hamba-Nya, baik mengenai akidah, akhlak, muamalat, maupun tatanan kehidupan lainnya, dengan segala cabangnya yang bermacam-macam, guna merealisasikan kebahagiaan mereka, baik di dunia, maupun di akhirat” (Muhaimin, 2015). Oleh Imam Syatibi, beliau merumuskan tentang apa saja yang dibincangkan dalam al Qur’an yang mencakup lima hal. Yakni: hifdzud din (melindungi agama), hifdzud nafs (melindungi jiwa), hifdzul ‘aql (melindungi akal), hifdzun nasl (melindungi keturunan), dan hifdzul mal (melindungi harta). Begitu banyak yang dibincangkan oleh syariah, terkhusus tentang HAM. Dalam agama, HAM merupakan bagian kecil darinya dan bukan merupakan hal baru. Maksudnya, agama juga telah menerangkan lebih dulu tentang hak-hak dasar manusia disamping banyak penjelasan tentang bidang lainnya.

Permasalahan Eksploitasi Anak dalam Pandangan HAM dan Syariah

HAM dan manusia keduanya tidak bisa dan tidak boleh terlepas. Manusia sejatinya sejak lahir sudah melekat hak-hak dasar dalam dirinya. Jadi baik orang dewasa maupun anak-anak sama-sama memiliki hak-hak dasar. Adanya regulasi khusus tentang perlindungan anak dilatarbelakangi karena banyaknya peristiwa pelanggaran HAM kepada anak. Anak yang tidak berdaya dan masih belum mengerti tentang hak-hak yang dimilikinya, mereka begitu rentan untuk dimanfaatkan. Anak yang seharusnya memiliki hak atas kehidupannya sendiri justru rentan untuk dirampas, baik secara psikis atau fisik.

Tentang batas usia bekerja telah dijelaskan dalam UU Nomor 20 tahun 1999 tentang pengesahan ILO convention No. 138 concerning minimum age for admission to employment. Di dalam regulasi tersebut, dijelaskan tentang batas usia minimum anak diperbolehkan bekerja adalah lima belas tahun (Sinta, 2022). Di Indonesia sendiri, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun sebagaimana disebutkan di UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hak-hak anak didalamnya meliputi: hak untuk hidup, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, dan lainnya.

Regulasi dibuat sebagai harapan bangsa agar memastikan hak anak terpenuhi. Namun demikian, harapan bangsa tidak mudah untuk diwujudkan. Hal ini karena pada kenyataannya di masa modern ini masih ada anak di bawah umur yang bekerja karena tuntutan kebutuhan di dalam keluarga atau karena paksaan orang tuanya untuk turut berkontribusi dalam mencari nafkah. Contohnya seperti kasus yang dianalisis peneliti, yaitu kasus di Banda Aceh yang melibatkan kedua anak yang masih balita. Contoh kasus yang disebutkan hanya segelintir dari banyaknya kasus eksploitasi anak. Dengan ini bisa dilihat ada kesenjangan/ gap antara regulasi HAM dengan implementasinya.

Untuk itu, dalam penegakannya tidak cukup berupa regulasi saja. Penegak hukum harusnya tegas dalam menyikapi ini dengan memberikan sanksi agar membuat para pelaku jera. Selain itu, masyarakat juga harus turut serta. Sebagaimana di dalam pasal 20 UU Nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Eksploitasi dalam hubungannya dengan syariah bisa dilihat dari 5 prinsip syariah yang dibuat oleh Al-Syathibi yakni: hifdzud din (melindungi agama), hifdzud nafs (melindungi jiwa), hifdzul ‘aql (melindungi akal), hifdzun nasl (melindungi keturunan), dan hifdzul mal (melindungi harta). Menurut peneliti, permasalahan sosial berupa eksploitasi anak masuk dalam prinsip syariah hifdzhul mal/ melindungi harta. Seperti yang diketahui, diantara banyak faktor penyebab dari eksploitasi adalah kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena begitu tingginya kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Penduduk yang miskin juga kebanyakan tidak berkesempatan untuk mengampu pendidikan di sekolah karena memilih bekerja untuk mencukupi kehidupannya.

Dalam islam, harta pada hakikatnya adalah milik Allah (Naerul Edwin Kiky Aprianto, 2017). Allah tidak memberikan harta pada setiap orang di seluruh muka bumi dengan porsi yang sama. Oleh karenanya, agar merata maka hendaknya didistribusikan. Jadi harta yang lebih dari seseorang bukan mutlak punya dia, melainkan merupakan titipan dari Allah untuk dia berikan kepada yang lebih membutuhkan. Prinsip hifdzhul mal bisa diimplementasikan dengan melakukan zakat atau sedekah. Apabila semua masyarakat sadar maka harta yang tadinya tidak merata menjadi merata sehingga tidak akan ada lagi kesenjangan sosial.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Regulasi tentang perlindungan hak-hak anak sudah ada di Indonesia, salah satunya yakni didalam UU terbaru tentang perlindungan anak yaitu UU nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Meskipun sudah ada regulasi, pada kenyataannya fenomena eksploitasi anak tetap ada hingga masa kini, contohnya kasus yang dianalisis peneliti di Banda Aceh yang melibatkan dua anak balita. Begitu banyak factor penyebab dari eksploitasi anak, Adapun kasus di Banda Aceh tersebut factor utamanya karena kemiskinan dan kecanduan narkoba.

Dalam upaya pemecahan masalah eksploitasi anak yang masih ada ini adalah dengan melalui aparat pemerintahan yang tegas dalam mengenakan sanksi. Selain itu, masyarakat juga turut andil menanggulangi permasalahan ini. Permasalahan ekonomi dan kesenjangan sosial yang menjadi masalah utama menimbulkan berbagai permasalahan lainnya, untuk itu diperlukan pendistribusian uang kepada yang tidak mampu dengan upaya pemberdayaan kepada mereka sehingga memiliki keterampilan dan punya kemampuan untuk bekerja

Saran

Eksplorasi anak merupakan masalah serius yang harus segera ditindaklanjuti karena menyangkut masa depan negara. Dalam melihat dari perspektif Syariah dan HAM, peneliti menyarankan untuk lebih dijelaskan lebih mendalam lagi karena dirasa masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Selain itu, tentang eksploitasi anak di Banda Aceh, peneliti juga menyarankan untuk menambahkan kasus kasus lain karena peneliti hanya menyebutkan segelintir kasus dari sekian banyaknya kasus. Dengan banyaknya data kasus, akan memberikan makna urgensi lebih dalam dan mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Lestari, P. (2022). Penanganan Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh (Studi di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh) [Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh].
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29502/>
- Lismaida, & Jempa, I. K. (2017). Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 1(1), 77–81.
<https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/5809/2469>
- Mazaya, Dahlawi, N. (2022). Upaya Penanganan Pengemis oleh Dinas Sosial di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang FISIP Unsyiah, 7(2), 2–5.
www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip
- Muhaimin, A. W. A. (2015). Aktualisasi Syariah dan Fikih dalam Menyelesaikan Berbagai Persoalan Hukum. AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah, 15(2), 241–242.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2868>
- Naerul Edwin Kiky Aprianto. (2017). Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah. Journal of Islamic Economics Lariba, Vol. 3(No. 2), 5.
<https://journal.uii.ac.id/index.php/JIELariba/article/download/9655/7819>

- Nauval, C. (2024). Polresta Banda Aceh Ungkap Kasus Eksploitasi Anak, Suami Istri Paksa 2 Anaknya Mengemis. Waspadaaceh.Com.
<https://waspadaaceh.com/polresta-banda-aceh-ungkap-kasus-eksploitasi-anak-suami-istri-paksa-2-anaknya-mengemis/>
- Nurdin, N., & Athahira, A. U. (2016). Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis). In Sketsa Media (Pertama). CV. Sketsa Media.
<http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/927>
- Putri, E., & Hari, A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Penjual Di Kota Samarinda). EJournal Sosiatri-Sosiologi, 6(1), 1–3.
- Sinta, D. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Terhadap Anak. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Tumengkol, M. R. (2016). Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Holistik, 9(17), 2–6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/10707>